



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 27 April 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**MENIK WURYANINGSIH** Alamat Desa Cikidang Rt. 005/Rw. 001, Kacamatan. Cilongok, kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

**YUDHISTIRA WURYAN PRATAMA** Alamat Desa Cikidang Rt. 005/Rw. 001, Kacamatan. Cilongok, kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

**RISA IMBARANI** Alamat Desa Cikidang Rt. 005/Rw. 001, Kacamatan. Cilongok, kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama RIZALDI NASUTION, SE, SH., MH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari **Law Office "RIZALDI TIGOR NASUTION & PARTNERS"**, beralamat di Jl. Alternatif Cibubur, Kawasan Niaga Citra Gran Blok R.15 No.17 Cibubur – Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 03 Februari 2017 dibawah NO. REG. 35/S.K.K.KH/2016/PN. Pwt, untuk selanjutnya disebut Para **PENGUGAT**;

melawan

**SALIMAH -----** alarnat Desa Rempoah Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**JOHAN SARIJO** alamat Jalan Prof. DR. HR. Boenjamin nomor: 162, Pabuaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

hal 1 dari 5 halaman Putusan Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PURWATI PUJI RAHAYU, S.H., M.kn.** Alamat jalan Prof .M. Yamin nomor:702 Windusara, Karangklesem, kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: 1. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. 2. Rahman Munandir, S.H.I. 3. Mohamad Maksudi, S.H.I. dan 4. Khikmatun Amalia, S.H.I. berdasarkan surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 23 Januari 2021 dan 20 Februari 2021, untuk selanjutnya **disebut sebagai PARA TERGUGAT**

Para Pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Para pihak sebelumnya telah mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya SHM Nomor 17 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok seluas 503 m2 terhadap Pihak Kedua yang perkaranya telah diregister dengan Nomor Perkara 88/Pdt.G/2020/PN Pwt;
- Pemeriksaan Perkara Nomor:88/Pdt.G/2020/PN Pwt telah sampai pada tahap pembuktian;
- Para Pihak berkeinginan menyelesaikan sengketa ini dengan jalan damai;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Para Pihak bersepakat akan menyelesaikan sengketa ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Pertama akan membeli tanah SHM Nomor 17 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas seluas 503 m2 dari Tergugat I dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Tergugat I bersedia menjual tanah tersebut kepada Pihak Pertama;

## Pasal 2

Jangka waktu proses jual belinya (pembayaran lunas dan proses penandatanganan di PPAT) paling lama tiga bulan terhitung ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini;

hal 2 dari 5 halaman Putusan Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pwt



**Pasal 3**

Jika pada saatnya proses jual beli dilakukan ternyata Tergugat I menolak maka Pihak Pertama dapat menitipkan uang pembayaran jual beli tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai konsinyasi dan Kesepakatan Perdamaian ini dapat dijadikan sebagai Kuasa untuk menjual bagi Pihak Pertama guna memproses jual beli tanah SHM Nomor 17 tersebut;

**Pasal 4**

Pajak penjualan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta biaya PPAT yang timbul dari Jual Beli tanah SHM Nomor 17 akan ditanggung oleh Pihak Pertama;

**Pasal 5**

Jika dalam tiga bulan Pihak Pertama tidak melakukan pembelian tanah SHM Nomor 17 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas maka Pihak Pertama dengan seluruh keluarganya berserta orang-orang atau Pihak Ketiga yang berada dan menguasai obyek tanah SHM Nomor 17 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tersebut harus mengosongkannya dengan tanpa syarat. Jika Pihak Pertama tidak melaksanakan pengosongan secara sukarela maka Tergugat I dapat mengajukan eksekusi kesepakatan Perdamaian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

*hal 3 dari 5 halaman Putusan Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

1. Menghukum Para Pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 20 April 2021 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (*enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum. dan Arief Yudiarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Haryati Budi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

1. **Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.,**

ttd

2. **Arief Yudiarto, S.H., M.H.,**

Hakim Ketua,

ttd

**Vilia Sari, S.H., M.Kn.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Haryati Budi Rahayu, S.H.**

## Perincian biaya :

hal 4 dari 5 halaman Putusan Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.	Relaas panggilan	Rp555.000,00
4.	PNBP	Rp30.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp120.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah		Rp685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

hal 5 dari 5 halaman Putusan Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)